

Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Polisi di Kelurahan Sidorejo

Anderson Siringo-ringo¹, Togar Sijabat², Marihot Simanjuntak³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara

*penulis korespondensi : andersonsiringoringo64@gmail.com

Abstrak. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di kelurahan Sidorejo. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di kelurahan Sidorejo. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana penanganan dan juga penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di Kelurahan Sidorejo dan masih terdapat penilaian dari masyarakat yang rendah terhadap penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di Kelurahan Sidorejo. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di Kelurahan Sidorejo. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran Polisi dalam menangani sanksi pidana pencurian dengan pemberatan di Kelurahan Sidorejo

Abstract. The community service activities carried out aim to provide legal counseling on the application of criminal sanctions for aggravated theft carried out by the police in Sidorejo Village. The problem faced is that the participants still do not know how to apply criminal sanctions for aggravated theft carried out by the police in Sidorejo Village. The community who until now still do not know how to handle and also apply criminal sanctions for aggravated theft carried out by the police in Sidorejo Village and there is still a low assessment from the community regarding the application of criminal sanctions for aggravated theft carried out by the police in Sidorejo Village. The results of this activity, participants can know and understand the application of criminal sanctions for aggravated theft carried out by the police in Sidorejo Village. Increasing legal awareness and legal understanding of participants in understanding the role of the Police in handling criminal sanctions for aggravated theft in Sidorejo Village

Historis Artikel:

Diterima : 21 Juli 2024

Direvisi : 02 Agustus 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

Kata Kunci:

Polisi, Pidana Pencurian,
Kelurahan Sidorejo

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, kasus pencurian masih ditemukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang baik dan benar. Pencurian pada artian sebagai cakupan mengambil barang milik kepunyaan orang lain, mendapatkan harta benda yang tidak ada izin dari bersangkutan, dan mempunyai harta benda bergerak ataupun yang tidak bergerak (Andreas, 2021). Upaya dalam memanfaatkan dan menggunakan pencurian sering diartikan salah dalam pemahaman masyarakat, apalagi dalam hal pemberian sanksi pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang tidak pernah teralisasi dengan baik.

Analisis Situasional

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi pidana pencurian yang ada didalam masyarakat mengakibatkan keadaan masyarakat tidak baik. Guna mewujudkan peranan jaksa dalam memberikan sanksi yang bagus, diterapkanlah Adapun tujuan penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di kelurahan Sidorejo. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di kelurahan Sidorejo. Dimana para peserta sebagian besar masih banyak belum memahami bagaimana penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di kelurahan Sidorejo.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di kelurahan Sidorejo. Oleh karena itu, penyuluhan ini difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Tentang penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di Kelurahan Sidorejo adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruh peserta penyuluhan.

HASIL PENELITIAN

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan polisi di Kelurahan	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan	Memberikan penyuluhan hukum tentang penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan	100%

Sidorejo	dengan pemberatan yang dilakukan polisi di kelurahan Sidorejo	pemberatan yang dilakukan Polisi baik secara teoritis maupun praktis	yang dilakukan Polisi baik secara teoritis maupun praktis	
----------	---	--	---	--

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Polisi yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Polisi yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Polisi. Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran kepolisian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Andreas, *Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak*, 2021, PT. Grasindo : Jakarta

Dewo Wapa Soembogo, *Sanksi Pidana dengan Pemberatan*, 2020, PT. Gramedia : Jakarta